

Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat

Ida Rosyidah

(Pengajar Jurusan Sosiologi
FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
dan

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah

(Pengajar Program Studi Kajian Gender
Program Pascasarjana Universitas Indonesia)

Abstract

This paper elaborates on the problematic practices of under-aged marriage, or also known as child marriage, rifting in West Nusa Tenggara, as well as the state and society's efforts to eliminate the phenomenon. Child marriages are assumed to be problematic because it relates to unfinished school years, marginalizing women from the economic activities, domestic violence on women, and sexual reproduction matters. Women become the main vulnerable victims in this concern, since their social position is less than their counterparts especially in the cultural aspect of domestic area.

This paper is part of research on the implementation of article 2 (2) and Article 7 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage in KUA NTB. Using qualitative perspectives, this research was conducted in 2012 using data collection methods of in-depth interviews, focus group discussion, observations, and literature studies to gain women's perspectives concerning the issue. The result showed factors causing child marriages are economy, morality, technology, social and cultural pressures, and lack of legal awareness. In the cultural context, merarik had been misinterpreted and instead, it contributed to the high amount of child marriages.

Child marriage is understood in many different ways. From government's perspective, child marriage is a violation against law. On the other hand, the society doesn't see the essential problem to child marriage. Marriages are fate and a part of the human life cycle that cannot be avoid, regardless of age. However, some other people realize that child marriage could potentially hurt the future of the children involved in the marriage, especially the girls and it is considered to be the reason to high

Abstrak

Tulisan ini mengelaborasi problematika praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) serta upaya negara dan masyarakat dalam mengakhirinya. Perkawinan anak menyebabkan banyak problem, di antaranya putus sekolah, marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, problem kesehatan reproduksi. Dampak perkawinan anak lebih banyak dialami perempuan ketimbang laki-laki, khususnya di wilayah domestik, karena posisi perempuan yang lebih rentan secara budaya.

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang implementasi pasal 2 (2) dan pasal 7 (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA NTB. Dengan menggunakan penelitian kualitatif perspektif perempuan, penelitian yang dilakukan tahun 2012 ini menggunakan metode pengambilan data wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa perkawinan di bawah umur masih marak dilakukan karena adanya lima faktor penyebab, yaitu faktor ekonomi, dekadensi moral, perkembangan teknologi, tekanan sosial budaya, dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam konteks budaya, meski pun bukan faktor utama, namun praktik *merarik* yang tidak banyak dipahami makna filosofinya ini terlihat ikut berkontribusi terhadap masih dilakukannya perkawinan anak di NTB.

Perkawinan anak dipahami secara berbeda-beda. Dari perspektif pemerintah, perkawinan anak merupakan pelanggaran undang-undang, namun bagi sebagian masyarakat, perkawinan anak bukanlah persoalan karena menikah merupakan takdir dan siklus hidup manusia

numbers of divorces and remarriages in West Nusa Tenggara.

To minimize the practice of child marriages, various efforts have been made by the government and society. Among those, the government holds a free istbah marriage and offers counseling of the impact of early marriage for society. Besides the government, traditional leaders, religious leaders, and NGOs are increasingly trying to do dissemination, awareness, and advocacy programs to promote the risks of child marriage, some of which includes interactive discussions, seminars, talk shows, music festivals, and researches on child marriage with or without cooperation other institutions.

Key words: merarik, child marriage, itsbat nikah, women.

Pendahuluan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur batasan usia minimal bagi warganya yang akan menikah. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan batasan minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Selain itu, isu kesehatan reproduksi perempuan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perdebatan pelarangan perkawinan anak, sehingga muncul wacana tentang batasan usia dalam undang-undang ini perlu direvisi dan dipertimbangkan kembali. Hal ini telah diungkapkan dalam laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan periode 2007-2011 kepada Komite CEDAW pada tanggal 10 Oktober 2011. Laporan tersebut memuat pernyataan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran undang-undang, tidak memenuhi standar aman

yang tidak bisa dihindari, berapa pun usianya. Meski demikian, sebagian masyarakat yang lain menyadari perkawinan anak berpotensi merugikan masa depan si anak, khususnya anak perempuan dan dianggap menjadi salah satu faktor tingginya fenomena kawin cerai di NTB. Untuk meminimalisir praktik perkawinan anak ini, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, misalnya, mengadakan *istbah nikah* gratis dan penyuluhan tentang dampak perkawinan dini. Selain pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan LSM juga melakukan sosialisasi, penyadaran, dan advokasi dalam berbagai bentuk, seperti diskusi interaktif, seminar, talkshow, festival musik, dan kajian tafsir dengan tema perkawinan di bawah umur, dengan cara berjejaring ataupun tidak.

Kata kunci: *merarik, perkawinan anak, itsbat nikah, perempuan.*

kesehatan reproduksi perempuan, dan memicu tingginya angka perceraian. (Tim Penyusun Komnas Perempuan, 2011).

Wacana tentang batas usia perkawinan yang harus direvisi menjadi lebih tinggi ini menjadi bagian yang cukup intensif diperbincangkan dalam perkembangan Rancangan Undang-Undang Hukum Material Pengadilan Agama Bidang Perkawinan. (Tim Penyusun Komnas Perempuan, 2011). Akan tetapi, di luar perdebatan tersebut, kenyataan yang ada di sebagian masyarakat Indonesia justru sebaliknya. Bukannya muncul kesadaran untuk memenuhi batas usia minimal yang telah ditetapkan undang-undang, namun justru perkawinan di bawah usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang masih tetap dilakukan dan bahkan tampak melanggeng dalam balutan praktik-praktik budaya setempat. Undang-undang yang telah berusia hampir 40 tahun itu seperti tidak dikenali, atau bahkan seperti tidak diindahkan. Perkawinan anak terus saja terjadi dan mudah ditemui di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat.

Situasi ini menjadi keprihatinan sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar tentang mengapa perkawinan anak masih terjadi? Sejauh manakah kepedulian negara dan masyarakat dalam upaya menghentikan praktik yang merugikan ini? Dan kalau pun telah dilakukan berbagai upaya, maka mengapakah praktik perkawinan anak masih saja dilakukan? Beberapa pertanyaan mendasar inilah yang akan menjadi bagian dari diskusi dalam tulisan tentang fenomena praktik perkawinan anak kali ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Karena itu, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis dengan memperhatikan proses dan pemaknaan atas sebuah fenomena. Penelitian ini menggunakan perspektif perempuan karena pengalaman, kondisi, dan situasi perempuan menjadi bagian dari data penting yang dianalisa.

Lokasi penelitian ini di Nusa Tenggara Barat, khususnya di kabupaten Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu (a) data literatur berupa data statistik BPS NTB, laporan program Kankemenag, laporan tahunan perkara di PA dan PTA, catatan peserta *itsbat nikah* di KUA, bulletin, makalah, peraturan daerah, surat pernyataan, dan buku tentang adat, sejarah, dan perkawinan di NTB; dan (b) data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, wawancara informal, dan wawancara bersama (FGD) terhadap 48 informan yang terdiri dari 23 informan laki-laki dan 25 informan perempuan.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober 2012.

Pengambilan data lapangan dilakukan sejak 3 - 19 September 2012. Beberapa faktor yang memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yaitu (a) peneliti dibantu oleh dua orang pendamping yang berasal dari lokasi penelitian dan teman-teman dari Mataram yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat Kemenag di tingkat kota dan provinsi, tokoh agama, serta tokoh adat; (b) keramahan dan keterbukaan para informan; (c) upaya peneliti dalam memaksimalkan setiap kesempatan untuk melakukan wawancara; (e) kesamaan seksual yang dimiliki peneliti dan informan [sama-sama perempuan] sehingga informan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan pengalamannya, dan sebaliknya peneliti lebih mudah mengembangkan sikap peduli dan empati terhadap informan.

Kendala yang ditemui di lapangan di antaranya yaitu kendala administratif dan kendala non-administratif. Kendala administratif terjadi ketika peneliti tidak diizinkan untuk mengakses data di Pengadilan Tinggi Agama karena belum terpenuhinya persyaratan yang diminta yaitu berupa surat permohonan izin penelitian secara resmi. Namun dengan pendekatan kultural, akhirnya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sekaligus melakukan wawancara mendalam, meskipun surat yang diminta harus tetap dipenuhi. Sedangkan kendala non-administratif dirasakan peneliti dalam dua bentuk, yaitu kendala membangun rapor karena waktu yang tersedia sangat terbatas, dan kendala bahasa, karena sebagian informan tidak dapat berbahasa Indonesia. Kedua kendala tersebut dapat di atasi. Kendala rapor dapat diminimalisir dengan meyakinkan informan akan kerahasiaan identitas dan keamanan data yang disampaikan. Karena mempertimbangkan isu etis itulah, laporan penelitian ini menggunakan anonimitas pada beberapa data informan tertentu. Sedangkan kendala bahasa

diatasi dengan melibatkan asisten peneliti yang berasal dari masyarakat lokal dan mampu berbahasa Sasak dengan baik.

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan analisis gender yang menyadari adanya konstruksi sosial yang berimplikasi terhadap perbedaan perlakuan serta pengalaman yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Selain itu, analisis gender digunakan untuk mempertajam pemahaman yang berhubungan dengan relasi dan konstruksi sosial dalam konteks perkawinan anak tersebut. Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan koding dan themating, lalu data diinterpretasi dan diberi pemaknaan dengan lebih menekankan pada *world view* dari para informan sehingga memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

Sisi Lain Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat tahun 2011, kondisi ekonomi penduduk NTB cukup memprihatinkan. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB tercatat 21,55% atau hampir dua kali lipat jumlah rata-rata penduduk miskin nasional berdasarkan data BPS sampai bulan Maret 2011, yaitu berjumlah 12,49% dan mengalami penurunan rata-rata menjadi 11,96% di bulan Maret 2012. (<http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 13 Oktober 2012). Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf berjumlah 16,51% dengan selisih jumlah 8,54% lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Tingginya angka kemiskinan dan masih adanya kesenjangan kemampuan membaca ini menghantarkan penduduk NTB pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan, di antaranya mengalami kesulitan dalam mengakses peluang kerja, dan menjerat penduduknya dalam

kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa Provinsi NTB yang 94,8% penduduknya muslim ini merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia dengan mayoritas bekerja sebagai buruh ladang dan Pekerja Rumah Tangga. (Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2011). Dua jenis pekerjaan yang terpaksa menjadi "pilihan" karena tidak mensyaratkan pendidikan tinggi.

Data BPS NTB tidak menyajikan data usia perkawinan pertama bagi penduduknya dalam kategori di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kategorisasi usia terendah adalah dibawah 20 tahun sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah penduduk NTB yang menikah di usia anak-anak. Situasi senada juga terlihat dari rekap data laporan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, akan tetapi fenomena penting yang terlihat adalah terus meningkatnya jumlah perceraian dan dispensasi kawin serta tingginya angka *itsbat nikah* dan *wali adhol* yang terlihat dari tahun 2007-2011 (lihat tabel 1).

Selain persoalan di atas, NTB juga mengalami masalah serius dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) yang masih tinggi, serta masih banyaknya jumlah balita yang mengalami gizi buruk. (Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2010). Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi fenomena gunung es. Dalam data kasus yang diadvokasi Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB selama lima tahun terakhir, terdapat lima jenis kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi, yaitu penganiayaan, perkosaan, trafficking, penelantaran, pencabulan dan pedofilia. (Tim Penyusun LBH Apik, 2011). Hal ini menggambarkan sisi kelam NTB dibalik keindahan panorama

alamnya yang banyak mencuri perhatian para wisatawan.

Perkawinan Anak: Problem Pemaknaan

Fenomena perkawinan anak bukan hal tabu dibicarakan setiap orang yang ditemui di NTB. Terlihat tanpa beban, setiap orang yang ditemui akan dengan cepat menjelaskan tentang pengetahuan mereka mengenai praktik perkawinan anak ini di masyarakat sekitarnya. Mulai dari peneliti, akademisi, pejabat, pegawai, pedagang, sopir, dan pekerja hotel di Mataram dan Lombok menjelaskannya dengan gamblang. Meski sebagian di antara mereka menyatakan bahwa di daerah perkotaan seperti Mataram sudah mulai berkurang, namun perkawinan anak di daerah pedesaan masih banyak ditemui, seperti Desa Sesela, Desa Midang, Dusun Kekeran di Desa Batu Layar, dan Dusun Kekait di Desa Daye yang kesemuanya masuk wilayah Lombok Barat, Desa Sakra Lombok Timur, Desa Jago Lombok Tengah, dan Desa Sade Lombok Tengah.

Usia perkawinan di bawah umur ini bervariasi, untuk perempuan berada dalam rentang antara usia 9 tahun hingga 15 tahun namun kebanyakan berada di kisaran usia 14-15 tahun, selepas sekolah SD atau tidak lulus SD. Sementara itu, laki-laki usia anak-anak yang menikah ditemukan dalam rentang usia antara 13-18 tahun. Kebanyakan perkawinan anak hanyalah dipihak perempuan, sedang suaminya adalah laki-laki dewasa berusia di atas 20 tahun, meski demikian masih ditemui adanya perkawinan anak dari pihak keduanya.

Dalam menentukan perkawinan, kebanyakan masyarakat NTB mengatakan bahwa keputusan tersebut di tangan sang anak. Hal ini juga disandarkan pada pilihan cara perkawinan yang secara sosial masih diterima hingga saat ini, yaitu dengan cara *merarik* yaitu persetujuan

bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dan melarikan diri dari rumah di suatu malam yang disepakati atau *melakoq/ngendeng* yaitu melamar pada orang tua si perempuan. (Dahlan, dkk., 1976; Lihat Sagimun, dkk., 1979; Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, 1977). Jika menggunakan cara *merarik* maka keputusan berada di tangan sang anak, dan jika menggunakan cara melamar maka keputusan bisa jadi diserahkan pada anak atau diputuskan oleh orang tua (baca: ayah). Sedangkan cara menikah yang lain seperti *memagah* (menculik secara paksa), *nyerah hukum* (perkawinan diserahkan pada pihak perempuan), dan *kawin tadong* atau (kawin gantung) sudah jarang dilakukan, khususnya cara *memagah* karena tidak lagi dianggap sebagai cara menikah yang diterima masyarakat Sasak. (Dahlan, dkk., 1976).

Dari hasil Focus Group Discussion dengan kelompok Perempuan (istri) dan kelompok laki-laki (suami) yang melakukan perkawinan di bawah umur di Gerung, Lombok Barat (12 September 2012) diperoleh penjelasan bahwa bagi beberapa pasangan suami istri, menikah di usia anak atau dewasa tidaklah menjamin kedewasaan seseorang untuk menikah. Indikasi kedewasaan dapat dilihat melalui kemampuan memperoleh uang atau pekerjaan bagi laki-laki, dan kemampuan melakukan tugas-tugas reproduksi bagi perempuan. Beberapa laki-laki mengakui bahwa memilih istri tidak diukur dari usianya, namun dilihat dari kecantikan lahir batinnya. Kecantikan lahir dapat dilihat dari kondisi fisik perempuan, sedang kecantikan batin dapat dilihat dari kesehariannya. Perempuan dianggap baik, jika perempuan tersebut rajin membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti menyapu, mencuci, atau aktifitas reproduksi lainnya. Karena itu, biasanya para laki-laki akan terlebih dahulu mengamati perempuan yang

akan dikunjungi (*midang*) dan memilih perempuan yang rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah.

Cara pandang ini menempatkan laki-laki merasa telah layak menikah bila ia telah mampu menghasilkan sejumlah uang. Pada saat itu, laki-laki merasa pantas mengajak seorang perempuan yang diinginkannya untuk menikah. Inisiatif menikah memang hampir-hampir selalu dari pihak laki-laki, sedangkan perempuan mengakui putusan perkawinannya hanyalah merespon ajakan laki-laki, dengan kerelaan atau keterpaksaan. Namun, meski dalam kerelaan, kerap kali perempuan menyesali keputusannya setelah sadar bahwa perkawinan membawa konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, seperti melakukan hubungan seksual, menjalani kehamilan, beban kerja di rumah keluarga suami, atau putus sekolah.

Relasi yang timpang sejak awal perkawinan membawa dampak yang tidak menguntungkan, khususnya bagi perempuan. Pengalaman perempuan yang menikah pertama di usia anak mengalami kekerasan seksual karena penolakannya atau ketidaktahuannya terhadap hubungan seksual suami istri. Dalam situasi rumah tangga yang sedang dirundung konflik, perempuan kerap menjadi sasaran emosi dan ketegangan dalam berbagai bentuk kekerasan, baik dari mertua, ipar, maupun suami sendiri. Dan pada saat perceraian terjadi, praktik budaya mengatur kepulangan perempuan ke rumah orang tuanya dengan diantar ayah mertuanya dan hanya membawa barang yang dahulu dibawanya saat menikah. Sesungguhnya adat Sasak mengatur hak gono gini bagi istri, namun praktiknya di masyarakat kebanyakan tidak diterapkan.

Uraian di atas menunjukkan indikasi kelayakan seseorang untuk menikah bagi sebagian masyarakat

Lombok tidak diukur dari usianya. Hal ini diberlakukan baik pada laki-laki maupun perempuan. Peran-peran gender lebih menjadi pertimbangan dan indikasi kedewasaan seseorang ketimbang usianya dalam menentukan waktu yang dianggap tepat untuk melangsungkan perkawinan. Implikasi dari cara pandang ini sesungguhnya menegaskan batas usia minimal yang tercantum dalam Undang-undang sebagai bukan satu-satunya jaminan kesiapan seseorang untuk menikah. Pemaknaan kedewasaan masyarakat Lombok yang hanya diukur melalui kemampuan melakukan peran gender menjadi persoalan ketika konflik mulai muncul dan saat problem kesehatan reproduksi terjadi, namun hal itu dapat memberikan penjelasan yang cukup tentang logika dibalik langgengnya perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat.

Perkawinan Anak yang Melanggeng

Bila dianalisis dari perspektif yang berbeda, perkawinan anak yang banyak terjadi di NTB bukan hanya disebabkan pemaknaan kedewasaan semata. Ada lima faktor lain yang turut berkontribusi melanggengkan perkawinan anak menurut tokoh adat, tokoh agama, penyuluh, pejabat kementerian agama Mataram, pegawai Pengadilan Tinggi NTB, dan akademisi, yaitu faktor ekonomi, dekadensi moral, perkembangan teknologi, tekanan sosial budaya, dan kesadaran hukum.

Faktor pertama adalah ekonomi. Persoalan keterbatasan ekonomi pada masyarakat Sasak berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan. Meskipun sekolah negeri telah dibebas-biayakan, namun pungutan dan biaya di luar SPP sekolah seperti seragam, buku, dan transportasi menjadi beban yang berat bagi masyarakat kebanyakan. Misalnya saja, masyarakat Gerung Lombok Barat yang pada umumnya bekerja sebagai

buruh tani musiman dengan penghasilan tidak pasti, upah sehari saat musim panen dan tanam berkisar antara Rp. 25 ribu hingga Rp. 35 ribu perhari. (FGD dengan kelompok Perempuan (istri) dan kelompok laki-laki (suami) yang melakukan perkawinan di bawah umur di Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012).

Situasi ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat di Lombok Timur yang pekerjaan musimannya adalah mengupas kacang sebagaimana keterangan yang diperoleh dari hasil FGD (11 September 2012) dengan kelompok ibu dari anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Gerung, Lombok Barat. Karena itulah, bagi anak perempuan ketika tamat Sekolah Dasar (SD), yang terpikir hanyalah bekerja atau menikah. Hal senada juga terjadi pada anak perempuan yang menikah sebelum tamat sekolah, hingga mereka terpaksa harus putus sekolah.

Faktor ekonomi sebagai penyebab perkawinan anak ini tidak hanya ditemui pada keluarga dengan penghasilan rendah. Pada keluarga-keluarga dengan kelas ekonomi berkecukupan seperti keluarga para penjual emas dan mutiara, dan keluarga para pengusaha taliwang juga masih ada yang melakukan perkawinan anak. Biasanya anak-anak mereka dinikahkan saat sudah memiliki *skill* untuk menempa, membuat, atau menjual emas dan mutiara atau mampu berdagang taliwang. Pendidikan formal tidak menjadi prioritas sehingga pada dua kelompok ini juga akan ditemukan tingkat pendidikan yang rendah, bukan karena ketidakmampuan dalam membiayai sekolah, namun karena pendidikan sekolah dianggap tidak menjanjikan jaminan ekonomi di masa depan. Perkawinan anak kebanyakan dilakukan di dalam lingkaran keluarga seprofesi sebagai strategi agar kepemilikan harta tidak meluas keluar dari keluarga

mereka sendiri. (Wawancara dengan Dr. Jamaludin, 3 September 2012).

Faktor kedua adalah terjadinya dekadensi moral dan pemahaman keagamaan yang terbatas. Kebanyakan dekadensi moral terjadi pada anak-anak dari keluarga buruh *migrant* yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mereka mencari kasih sayang dari laki-laki teman atau kenalannya. Dekadensi moral juga terjadi pada anak-anak dari orang tua yang memiliki pemahaman keagamaan terbatas namun tidak membekali putra putrinya dengan pendidikan agama yang baik. Akibatnya, perkawinan anak tidak bisa dihindari karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan. (Wawancara dengan Dr. Jamaludin, 3 September 2012; Wawancara dengan Tuan Guru H. Munajib, 14 September 2012). Dalam situasi ini, anak perempuan adalah pihak yang paling dirugikan karena resiko kehamilan di usia belum matang dan kesiapan mentalnya yang masih belum dapat dipastikan.

Faktor ketiga adalah perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. *Telephone cellular* salah satunya, menjadi media penghubung yang efektif bagi terjadinya perkawinan anak. Pihak laki-laki dan perempuan dengan mudah membangun kedekatan emosional melalui telepon genggam tanpa sepengetahuan orang tua. Padahal dalam sistem adat, terdapat beberapa proses yang harus dilalui sebelum menikah, yaitu *midang* (Tim Penyusun Badan Penelitian Sejarah dan Budaya Daerah, 1979; Bulletin Bini Paringin LBH Apik NTB, Edisi XVII, 2009), di tempat yang disebut sebagai *berugaq* (semacam gazebo terbuka di halaman depan rumah) dengan pengawasan dari sang ayah. (Wawancara dengan Raden M Rais, 14 September 2012).

Selain pemanfaatan *telephone cellular*, kemudahan alat transportasi

juga menjadi media yang mempermudah seseorang melakukan *merarik*. Dengan melakukan perjanjian di suatu tempat, seperti di depan masjid, di tempat *orkesan*, layar tancap, atau di sekolah, perempuan bertemu dengan laki-laki dan melakukan *merarik* berdua saja, meski hukum adat mengharuskan melibatkan kerabat perempuan pihak laki-laki. Jika sudah demikian, maka kebanyakan orang tua 'terpaksa' menikahkan mereka. Dalam hal ini, adat ditempatkan sebagai *pressure factor* terhadap terhadap maraknya perkawinan di bawah umur (Wawancara dengan H. M. Rizal, 13 September 2012) meskipun ditentang oleh tokoh adat yang memahami filosofi *merarik*.

Faktor penyebab selain adat adalah tekanan sosial dalam bentuk mitos-mitos. Di antara mitos yang masih berkembang adalah mitos malu yang akan ditimpakan pada keluarga perempuan jika *merarik* tidak dilanjutkan dengan perkawinan, mitos sial yang akan dilekatkan pada perempuan dan mengakibatkan dirinya sulit mendapatkan jodoh, serta tekanan pada perempuan untuk menjaga nama baik keluarga. (FGD dengan kelompok Perempuan (istri) dan kelompok laki-laki (suami) yang melakukan perkawinan di bawah umur di Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012).

Meskipun sebagian laki-laki mengatakan bahwa mereka tidak lagi mempersoalkan perempuan yang batal kawin, namun bagi mereka mitos tersebut masih terasa hidup, bahkan di masyarakat ada semacam motto yang berbunyi "*lebih baik ambil (menikah dengan) janda daripada perempuan yang tidak jadi kawin.*" (Wawancara dengan Raden M Rais, 14 September 2012).

Selain pemahaman dan praktik *merarik* yang salah secara adat serta mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat, temuan lain yang menjadi pemicu perkawinan anak pada masyarakat NTB adalah adanya pandangan anak sebagai

investasi dan cara-cara *black magic* seperti guna-guna yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang menolaknya atau diinginkannya. Hal ini memberi gambaran tentang bagaimana kerentanan posisi perempuan secara budaya dan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bukan perempuan.

Faktor terakhir yang menyebabkan perkawinan anak masih terjadi di masyarakat Sasak adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Baik laki-laki mau pun perempuan yang menikah di usia muda pada umumnya masih belum menyadari pentingnya akta nikah. Dalam pengetahuan mereka, manfaat akta nikah sebatas hanya untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka agar bisa sekolah. Pengetahuan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA memberikan konsekuensi perlindungan hukum pada kedua belah pihak, baik pihak laki-laki mau pun perempuan seperti luput dari pengetahuan masyarakat pedesaan kebanyakan. Bahkan dalam beberapa kasus perceraian yang diceritakan, kebanyakan dari mereka hanyalah menggunakan cara-cara adat dan tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Hal ini berakibat seorang janda tidak memegang surat akta cerai dan kehilangan hak-hak pasca perceraianya.

Biasanya para janda baru mengurus surat cerai saat akan menikah lagi secara resmi dengan membayar jasa pada seseorang yang memiliki akses di Pengadilan Agama. (FGD dengan kelompok Perempuan (istri) yang melakukan perkawinan di bawah umur di Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012; wawancara dengan Rama, 13 September 2012). Meskipun mereka mengaku bercerai secara adat, namun ternyata proses perceraian adat ini pun tidak sepenuhnya dilakukan. Pembagian

harta gono gini yang sejatinya diatur oleh adat tidak dilakukan. Perempuan yang dicerai suaminya akan dipulangkan oleh mertua ke rumah orang tuanya, sambil membawa kembali beberapa barang pribadinya, tidak lebih dari itu. Faktanya perceraian semacam ini semakin memastikan terjadinya proses pemiskinan bagi perempuan.

Melawan Demi Kebaikan: Upaya Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah

Fenomena perkawinan anak yang ada di masyarakat ini bukan hal yang tidak diketahui oleh para pejabat pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat dusun seperti penghulu dan petugas pencatat nikah (P3NTR). Sebagian pejabat pemerintah yang mengetahui regulasi yang ada di negara ini, praktik perkawinan anak disadari sebagai suatu pelanggaran hukum. Demikian juga dalam pandangan beberapa tokoh agama dan tokoh adat. Tuan Guru H. Munajib Khalid misalnya, menyatakan bahwa perkawinan anak tidak sejalan dengan semangat Islam yang menekankan perkawinan harus didasarkan kepada kematangan fisik, kemampuan ekonomi dan tingkat pengetahuan agama, bahkan rentan terhadap sejumlah problem rumah tangga. Dalam pandangannya, perkawinan anak sesungguhnya melanggar tiga hukum, yaitu hukum agama yang berimplikasi pada dosa, hukum negara yang berimplikasi dipenjara, dan hukum adat yang dapat berimplikasi pada teralienasi atau terkucilkannya seseorang dari masyarakat karena adanya sanksi social. (Wawancara dengan Tuan Guru H. Munajib, 14 September 2012).

Sementara itu, respon tokoh adat terbelah menjadi dua, yaitu tokoh adat yang berada di level elit, dimana pada umumnya mereka memiliki pengetahuan yang tinggi dan memahami secara baik

filosofi dari setiap praktik adat; dan tokoh adat di level bawah yang diwakili oleh Kepala Dusun, di mana mereka secara langsung menerapkan praktik adat di masyarakatnya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat yang berada di level *grassroot*, mereka tampak kesulitan dalam menjelaskan konsepsi dan filosofi adat yang masih dipertahankan sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh adat di tingkat elit. Kesenjangan pengetahuan ini disinyalir turut berkontribusi terhadap terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan adat di masyarakat, termasuk salah satunya dalam praktik adat *merarik*. Padahal menurut Raden Rais, seorang tokoh adat yang banyak melakukan advokasi pada perempuan, sebenarnya secara filosofis *merarik* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum negara. Dalam penjelasannya, Raden Rais justru menegaskan bahwa apabila *merarik* diterapkan secara benar maka bisa memberikan perlindungan kepada perempuan karena sebenarnya *merarik* memberikan hak perempuan untuk menentukan pilihan pada pasangan hidupnya. Sayangnya, selama ini *merarik* sudah mengalami pergeseran makna. (Wawancara dengan Raden M Rais, 14 September 2012). Sementara itu, petugas P3NTR yang berhadapan dengan masyarakat di bawah juga mengalami kesulitan dalam menerapkan batas usia minimal ini. Salah satu kendala utamanya adalah praktik *merarik* yang dianggap tabu dibatalkan.

Kenyataan maraknya perkawinan anak di NTB ini membuat berbagai pihak yang memahami perkawinan anak sebagai pelanggaran hukum melakukan berbagai upaya. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, dan LSM mengakui bahwa mereka sudah bertahun-tahun melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran tentang pentingnya menikah di usia dewasa kepada masyarakat luas, baik melalui lembaga pendidikan formal

maupun dalam forum-forum di luar sekolah. Salah satu upaya nyata yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh adat bekerjasama dengan sekolah adalah memberikan sanksi bagi seseorang yang menikahi siswa/siswi di bawah umur yaitu berupa keharusan untuk membiayai pendidikannya hingga selesai. Sedangkan upaya penyadaran yang dilakukan di luar sekolah oleh para tokoh adat yaitu Diskusi Lintas Desa secara berkala, dan sosialisasi pentingnya buku nikah dan memotivasi masyarakat yang tidak memiliki akta nikah untuk melakukan *itsbat nikah*. (Wawancara dengan Raden M Rais, 14 September 2012).

Hal senada juga telah dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang *concern* mengadvokasi masalah perkawinan anak, salah satunya adalah LBH APIK Nusa Tenggara Barat. Lembaga ini melakukan beragam program yang berorientasi pada 3 (tiga) sasaran, yaitu secara struktur memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dan berpihak pada korban; secara substansi mendesakkan peraturan dan kebijakan di tingkat daerah untuk melahirkan Perda dan kebijakan yang adil terhadap perempuan; dan secara kultur memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih memahami hukum yang berkeadilan gender. Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan cukup beragam, seperti Pentas Seni, Dialog Publik, Festival Musik, *Talk show*, Workshop dan Lokalatih dan Pelatihan Paralegal. (Bulletin Bini Paringin LBH Apik NTB, Edisi XXII, 2007; Edisi XXVII, 2009). Selain itu, LBH APIK juga membentuk Jaringan Perlindungan Anak se-Pulau Lombok, menerbitkan bulletin dan buku, seminar, kajian, dan membuat Kontrak Politik dengan Kandidat Gubernur NTB tahun 2009 yang kemudian terpilih menjadi Gubernur 2009-2013.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk beragam kebijakan dan program langsung. Terdapat 10 kebijakan daerah yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak, yaitu 5 (lima) kebijakan di tingkat provinsi dan 5 (lima) kebijakan lainnya di tingkat kabupaten/kota (lihat lampiran 1). Sedangkan program dalam bentuk tindakan kongkrit untuk menekan problem perkawinan anak dilakukan dalam bentuk dukungan finansial bagi 1000 pasang suami istri untuk melakukan *isbat nikah*, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mataram tahun 2010 dan 2011 bersinergi dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Sedangkan Kementerian Agama di tingkat Provinsi melakukan program pembinaan gerakan keluarga *sakinah* dalam bentuk peningkatan pemahaman keagamaan, peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal, pembinaan remaja usia menikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan gizi, kursus calon pengantin, dan konseling keluarga. (Tim penyusun *Pedoman Motivator Keluarga Sakinah*, Mataram, 2011).

Hal senada juga dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di tingkat kota Mataram dalam upayanya meminimalisir perkawinan anak. Menurut Burhanul Islam, Kepala Kementerian Agama Kota Mataram (wawancara, 15 September 2012), ada dua model program untuk meminimalisir perkawinan anak, yakni program yang bersifat formal dan non-formal. Program formal yang dimaksud adalah *Isbat nikah* gratis bagi 1000 pasangan pengantin pada tahun 2010 dan 2011, dan sosialisasi tentang Nikah dan Rujuk. Sedangkan program yang bersifat non-formal adalah penyuluhan langsung pada masyarakat, sosialisasi melalui majlis taklim dan kelompok-kelompok pengajian lainnya, seminar-seminar,

khutbah nikah, dan membangun dialog dengan berbagai tokoh se-kota Mataram.

Beragam upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut tidak seluruhnya berjalan mulus. Hambatan terberat yang ditemui dalam upaya sosialisasi perkawinan anak adalah masih kuatnya resistensi dari sebagian masyarakat yang masih terbelenggu oleh mitos. Pandangan bahwa membatalkan *merarik* adalah tabu, juga menjadi salah satu faktor mengapa perkawinan anak masih dilakukan masyarakat. Selain itu, keterbatasan pengetahuan Kepala Dusun, Kepala Kampung dan Ketua Rukun Tangga terhadap hukum adat, khususnya *merarik*, menjadikan fenomena perkawinan anak seperti fakta kelam yang masih sulit diakhiri. Maka sosialisasi dan penyadaran hukum saja tampaknya tidak cukup bagi masyarakat NTB, perlu ada strategi baru yang lebih mengena agar perkawinan anak tidak lagi dilakukan masyarakat.

Kesimpulan

Beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi dari uraian di atas adalah bahwa perkawinan anak masih banyak dilakukan masyarakat NTB yang berada di pedesaan, sedangkan di perkotaan sudah mulai berkurang. Usia dewasa bukan menjadi dasar pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan bagi masyarakat pedesaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap informasi dan tingkat pendidikan antara pedesaan dan perkotaan yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan kesiapan menikah di usia dewasa.

Selain lima faktor yang dianggap menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak ini, yaitu faktor ekonomi, dekadensi moral, perkembangan teknologi dan alat

transportasi, tekanan sosial budaya, dan lemahnya kesadaran hukum, praktik *merarik* seringkali dianggap sebagai faktor determinan bagi maraknya perkawinan anak. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap filosofi *merarik* yang benar, dan belenggu mitos yang masih hidup di masyarakat. Mitos-mitos tersebut semakin menempatkan anak perempuan berada dalam situasi 'terpaksa' menjalani perkawinan yang tidak diinginkannya.

Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kurangnya akses pengetahuan tentang manfaat akta nikah menjadikan perkawinan anak berkelindan erat dengan perkawinan tidak tercatat dan membawa makna hilangnya hak-hak perempuan yang sejatinya dilindungi oleh negara.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik dalam bentuk sosialisasi, gerakan nyata, mau pun beragam kebijakan, namun upaya-upaya tersebut masih belum mampu mengakhiri praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, strategi dan langkah kongkrit baru perlu dipikirkan, khususnya dalam mendekonstruksi pengetahuan masyarakat tentang mitos yang merugikan. Beberapa saran positif yang perlu dilakukan adalah pemerintah daerah sebaiknya mengintegrasikan pendidikan adat perkawinan Sasak yang tepat dan benar dalam materi pelajaran Muatan Lokal (Mulok) di sekolah dan penegakan hukum bagi berbagai pihak yang ikut membantu proses perkawinan anak. Namun hal penting yang perlu diwaspadai dalam penegakan hukum ini adalah kehati-hatian penegak hukum agar tidak menempatkan korban sebagai pelaku.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian Sejarah dan Budaya Daerah. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2009*. BPS NTB, 2010. Mataram.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2010*. BPS NTB, 2011. Mataram.
- Dahlan, Mohammad Ali B. dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1976. Jakarta
- Komisi Nasional Perempuan. *Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kepada Komite CEDAW Mengenai Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia, 2007-2011*. Komnas Perempuan, 2011. Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). *Rekapitulasi Kasus yang Ditangani LBH APIK Mataram tahun 2007-2011*. LBH APIK, 2011. Mataram.
- Liputan wawancara dengan L.Putria dalam Bulletin LBH Bini Paringan, Edisi XXVII, Juli-September. LBH APIK NTB, 2009. Mataram.
- Pelatihan Paralegal bagi Klien LBH APIK NTB dan Pelatihan Para Legal Mitra dan Jaringan dalam Bulletin Bini Paringin, Edisi XXII. LBH APIK NTB. Mataram.
- Melakukan Perubahan dengan Elegan dalam Bulletin Bini Paringin, Edisi XXVII. LBH APIK NTB, 2009. Mataram.
- Sagimun dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979. Jakarta.
- Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat. *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat Jilid 1*. Laporan Penelitian. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977. Jakarta.
- Tim penyusun. *Pedoman Motivator Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2011. Mataram.
- <http://www.bps.go.id/?news=940>., diakses 13 Oktober 2012.
- Fokus Group Discussion (FGD) pada kelompok Ibu dari anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, Gerung, Lombok Barat, 11 September 2012.
- Fokus Group Discussion (FGD) pada kelompok perempuan (istri) yang melakukan perkawinan di bawah umur, Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012
- Fokus Group Discussion (FGD) pada kelompok laki-laki (suami) yang melakukan perkawinan di bawah umur, Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012.

Fokus Group Discussion (FGD) pada kelompok laki-laki (suami) yang melakukan perkawinan di bawah umur, Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012.

Fokus Group Discussion (FGD) pada kelompok Perempuan (istri) yang melakukan perkawinan di bawah umur, Gerung, Lombok Barat, 12 September 2012.

Wawancara mendalam dengan Dr. Jamaluddin, Akademisi dan peneliti di IAIN Mataram, Mataram, 3 September 2013.

Wawancara dengan pedagang mutiara dan pedagang emas di Sekarbela dan di Lombok Barat, 4 September 2012.

Wawancara dengan Tuan Guru H. Munajib, Lombok Barat, 14 September 2012.

Wawancara dengan Raden M. Rais, Lombok Barat, 14 September 2012.

Wawancara mendalam, Penghulu, H. M. Rizal, Mataram, 13 September 2012

Wawancara dengan Rama (bukan nama sebenarnya), Mataram, 13 September 2012.

Wawancara dengan Burhanul Islam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Mataram, 15 September 2012.